



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 150/PID.B/2013/PN.SOE

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama	:	MARSELINA SILLA Alias MAS SILLA.
Tempat lahir	:	Fautfutu.
Umur/Tgl lahir	:	49 tahun / 14 Maret 1964.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Oetbolan, RT 013 /RW 06, Desa Neke, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga (IRT).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2013 s/d 12 Oktober 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 November 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 02 November 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun oleh Majelis Hakim sudah menyampaikan hak-haknya dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor:150/Pid.B/2013/PN.Soe tertanggal 03 Oktober 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor:150/Pid.B/2013/PN.Soe tertanggal 03 Oktober 2013, tentang Penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-59/SOE/Epp.2/09/2013 tertanggal 07 November 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSELINA SILLA Alias MAS SILLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSELINA SILLA Alias MAS SILLA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

⇒ 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan dengan besar sekitar kepalan tangan anak remaja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa MARSELINA SILLA Alias MAS SILLA supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan secara lisan didepan persidangan dan terdakwa tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-59/SOE/Epp.2/09/2013, tertanggal 30 September 2013 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **MARSELINA SILLA Alias MAS SILLA** hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Isketa Desa Neke Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan di samping rumah **GIDEON TALAN**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan Penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu saksi korban **GIDEON TALAN**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wita adik saksi korban (suami terdakwa) datang kerumah saksi korban dan mengatakan akan menebang kayu milik saksi korban namun saksi korban tidak mengizinkan menebang kayu milik saksi korban tersebut, maka saksi korban dan adik saksi korban tersebut bertengkar, saksi korban yang melihat terdakwa bertengkar dengan suami terdakwa maka terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut kepada saksi korban yang mengenai bagian hidung saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: Pwt.01.18/34/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Umum pada Puskesmas Niki-Niki, dr. ERWIN LEO dengan hasil pemeriksaan terdapat luka oedema pada bawah mata bagian kanan dan luka robek pada puncak hidung, dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras yang mengakibatkan gangguan aktifitas sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan Dakwaannya tersebut,

Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, Korban **GIDEON TALAN Alias GIDEON**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 pukul 14.00 wita bertempat di Isketa Desa Neke Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan di samping rumah saksi korban GIDEON TALAN;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara terdakwa melemparkan batu kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai batang hidung bagian atas saksi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wita suami terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan akan menebang kayu milik saksi namun saksi tidak mengizinkan menebang kayu milik saksi tersebut, maka saksi dan suami terdakwa tersebut bertengkar, melihat saksi bertengkar dengan suami terdakwa maka terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut kepada saksi yang mengenai bagian hidung saksi, sehingga saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi dengan suami terdakwa sempat dipisahkan oleh Saksi EDUARD, namun tidak lama kemudian terdakwa datang dan melempar saksi dengan batu;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi pada saat terdakwa melempar adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa melempar saksi dengan batu dengan ukuran kepalan tangan anak remaja;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut sampai sekarang saksi masih sering merasa nyeri dan jahitan di hidung masih belum dilepas benangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikatakan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dipersidangan, dan saksi juga memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, **EDUARD AGUSTINUS SIMRA TALAN**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 pukul 14.00 wita bertempat di Isketa Desa Neke Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan di samping rumah saksi korban GIDEON TALAN Alias GIDEON;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wita saat saksi korban dan suami terdakwa tersebut bertengkar, kemudian saksi memisahkan saksi korban dan suami terdakwa yang sedang bertengkar, tidak lama kemudian terdakwa datang dan ketika melihat saksi korban bertengkar dengan suami terdakwa maka terdakwa melempar batu kearah saksi korban yang mengenai bagian hidung atas / batang hidung bagian atas saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara terdakwa melemparkan batu kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai batang hidung bagian atas saksi korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi korban pada saat terdakwa melempar adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa benar terdakwa melempar saksi korban dengan batu dengan ukuran sekitar kepalan tangan anak remaja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa setelah melakukan penganiayaan tersebut langsung meninggalkan tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hadap keterangan saksi tersebut,

terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **MARSELINA SILLA Alias MAS SILLA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban GIDEON TALAN terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 pukul 14.00 wita bertempat di Isketa Desa Neke Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan di samping rumah saksi korban GIDEON TALAN;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wita suami terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengatakan akan menebang kayu milik saksi korban namun saksi korban tidak mengizinkan menebang kayu milik saksi korban tersebut, maka saksi korban dan suami terdakwa tersebut bertengkar, melihat saksi korban bertengkar dengan suami terdakwa maka terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut kepada saksi korban yang mengenai bagian hidung saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara terdakwa melemparkan batu kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai batang hidung bagian atas saksi korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban dengan suami terdakwa sempat dipisahkan oleh Saksi Eduard;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi korban pada saat terdakwa melempar adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa alasan terdakwa melempar saksi korban dengan sebuah batu tersebut karena terdakwa melihat saksi korban sedang bertengkar dengan suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa melempar saksi korban dengan batu dengan ukuran sekitar kepalan tangan anak remaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Erwin LEO membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa melihat pada waktu itu saksi korban pada bagian batang hidung saksi korban mengeluarkan darah akibat dilempar batu oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan, dan korban juga memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 187 KUHP disebutkan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dan pada pasal 187 huruf b KUHP menyebutkan bahwa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Oleh karena itu, yang dapat diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini adalah Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : Pwt.01.18/34/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Umum pada Puskesmas Niki-Niki dr. ERWIN LEO, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban bernama

GIDEON TALAN:

Wajah : terdapat oedema pada bawah mata bagian kanan dengan ukuran 1 x 1 CM.

Hidung : terdapat luka robek pada puncak hidung dengan ukuran 1,5 x 0,5 CM.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia 48 tahun terdapat oedema pada bawah mata bagian kanan dengan ukuran 1 x 1 CM dan luka robek pada puncak hidung dengan ukuran 1,5 x 0,5 CM, luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras yang mengakibatkan gangguan aktifitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum juga telah menunjukan Barang Bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan dengan besar sekitar kepalan tangan anak remaja.

Menimbang, bahwa barang bukti mana kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa saat ditunjukkan dipersidangan, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MARSELINA SILLA Alias MAS SILLA kepada saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 pukul 14.00 wita bertempat di Isketa Desa Neke Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan. tepatnya di samping rumah saksi korban GIDEON TALAN;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wita. saat suami terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengatakan akan menebang kayu milik saksi korban namun saksi korban tidak mengizinkan menebang kayu milik saksi korban tersebut, maka saksi korban dan suami terdakwa tersebut bertengkar, melihat saksi korban bertengkar dengan suami terdakwa maka terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut kepada saksi korban yang mengenai bagian hidung saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar pada saat saksi korban dengan suami terdakwa bertengkar sempat dipisahkan oleh Saksi Eduard, namun tidak lama dipisahkan terdakwa datang dan melempar saksi korban dengan batu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara terdakwa melemparkan batu kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hidung bagian atas saksi korban

sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar jarak antara terdakwa dan saksi korban pada saat terdakwa melempar adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut sampai sekarang korban masih sering merasa nyeri dan jahitan di hidung masih belum dilepas benangnya;
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban didepan persidangan dan terdakwa sudah tidak dendam atau marah lagi kepada saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya bisa dinyatakan bersalah apabila perbuatan terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan tunggal penuntut Umum didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang identitas telah diperiksa secara lengkap dan telah dibacakan dalam awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surputusanmahkamahagung.go.id ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa **MARSELINA SILLA Alias MAS SILLA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut majelis hakim Unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1995 disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Semua perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni tahun 1894 dimuat didalam Weekblad van het Recht nomor 6334 penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan dalam VVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan - perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang - undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang pada saat itu (mengetahui/wetten) dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (menghendaki/willen) jadi pengertian "dengan sengaja" adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan didalam sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suatu putusan pengadilan sehingga menimbulkan suatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan - keadaan yang menyertainya dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau dengan kata lain terdakwa mengerti akibat (weten) dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi korban GIDEON TALAN Alias GIDEON, saksi EDUARD AGUSTINUS SIMRA TALAN dan keterangan terdakwa MARSELINA SILLA Alias MAS SILLA dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian yang menerangkan, bahwa kejadiannya pelemparan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 pukul 14.00 wita bertempat di Isketa Desa Neke Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan. tepatnya di samping rumah saksi korban GIDEON TALAN. Kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wita. saat suami terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengatakan akan menebang kayu milik saksi korban namun saksi korban tidak mengizinkan menebang kayu milik saksi korban tersebut, maka saksi korban dan suami terdakwa tersebut bertengkar, melihat saksi korban bertengkar dengan suami terdakwa maka terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut kepada saksi korban yang mengenai bagian hidung saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. akibat perbuatan terdakwa yang melempari saksi korban tersebut saksi korban mengalami luka oedema pada bawah mata bagian kanan dan luka robek pada puncak hidung. hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : Pwt.01.18/34/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Umum pada Puskesmas Niki-Niki, dr. ERWIN LEO. dengan hasil pemeriksaan terhadap korban bernama *GIDEON TALAN*, dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang Laki-laki, berusia 48 tahun terdapat oedema pada bawah mata bagian kanan dengan ukuran 1 x 1 CM dan luka robek pada puncak hidung dengan ukuran 1,5 x 0,5 CM, luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras yang mengakibatkan gangguan aktifitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mempunyai maksud atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tujuan kepastian akan perbuatannya agar terjadi penganiayaan terhadap saksi Korban GIDEON TALAN sehingga mengakibatkan sakit atau luka dan memang akhirnya niat dan tujuan terdakwa terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut majelis hakim Unsur *Melakukan Penganiayaan* telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, maka dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa cepat main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan meyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah putusan.mahkamahagung.go.id karena ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

⇒ 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan dengan besar sekitar kepalan tangan anak remaja;

Yang dipakai oleh terdakwa untuk memukul saksi korban waktu kejadian dan ditakutkan akan dipakai lagi oleh terdakwa atau orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan suatu tindak Pidana lain maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, khususnya Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MARSELINA SILLA Alias MAS SILLA** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan;

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara di SoE;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan dengan besar sekitar kepalan tangan anak remaja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada hari **Kamis tanggal 14 November 2013** oleh kami **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** dan **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh, **TIENTJE WONLELE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE, serta dihadiri oleh **ANDREANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan **Terdakwa;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA I,

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H

PANITERA PENGGANTI

TIENTJE WONLELE